

NASKAH PERTIMBANGAN
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat kategori Informasi Publik mengenai informasi yang terbuka dan dikecualikan.

Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi Publik. Sedangkan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

II. ASAS

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, PPID Pelaksana Disporapar Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada asas pengklasifikasian informasi antara lain:

1. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2021.
2. Pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian.
3. Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya.

III. PENDEKATAN

Dalam melaksanakan pengecualian Informasi PPID Pelaksana Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan. Sedangkan pendekatan pasif dilakukan pada saat adanya permintaan dari pemohon informasi.

Uji Konsekuensi dengan pendekatan aktif yang dilaksanakan oleh Tim PPID Pelaksana Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Daftar Informasi yang dikecualikan disertai dengan pembahasan terhadap usulan informasi yang potensial untuk dikecualikan pada tahun 2024.

IV. PELAKSANAAN

Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada:

Hari : Senin, 1 April 2024
Waktu : 09.00 WIB- 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Lantai II, Kantor Disporapar Provinsi Jawa Tengah

V. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Hasil kajian yang dilakukan oleh Tim PPID Pelaksana Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Barang /Jasa	- UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang - UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	- Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penuyedia barang/jasa	Terbatas sampai dengan setelah Penandatanganan kontrak

VI. HASIL KAJIAN

Setelah diadakan Uji Konsekuensi dengan seluruh unit kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ditetapkan bahwa informasi yang dikecualikan di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah masih relevan sehingga dapat ditetapkan menjadi Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2024. Selanjutnya hasil Uji Konsekuensi dituangkan dalam lembar pengujian konsekuensi sesuai dengan PERKI No.1 Tahun 2021 yang didalamnya mencantumkan:

1. Informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi
2. Dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian
3. Konsekuensi apabila informasi dibuka dan ditutup
4. Jangka waktu pengecualian informasi

VII. PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID Pelaksana Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan agar penyusunan informasi yang dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila informasi dibuka atau ditutup.

Mengetahui,

**PPID PELAKSANA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**



SYURYA DETA SYAFRIE

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**



AGUNG HARIYADI